

**PERUBAHAN SURAT EDARAN PEMEGANG SAHAM
SURAT EDARAN INI DISEDIAKAN BERDASARKAN PERATURAN BAPEPAM-LK NO. IX.E.2**

APABILA ANDA MENGALAMI KESULITAN ATAU KERAGUAN MEMAHAMI INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM SURAT EDARAN INI ATAU MENGENAI TINDAKAN YANG HARUS DIAMBIL, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN MANAJER INVESTASI ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

JIKA ANDA TELAH MENJUAL SELURUH SAHAM PERSEROAN YANG DIMILIKI, ANDA DIMINTA UNTUK SEGERA MENYERAHKAN KEMBALI SURAT EDARAN INI BERIKUT FORMULIR SURAT KUASA TERLAMPIR KEPADA PEMEGANG SAHAM YANG BARU ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG MENJADI PERANTARA PENJUALAN SAHAM TERSEBUT UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM YANG BARU OLEH PERANTARA PEDAGANG EFEK.



PT BAYAN RESOURCES Tbk.

Berkedudukan di Jakarta

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang usaha Pertambangan Batubara melalui Anak Perusahaan

Kantor Pusat:

Gedung Graha Irama Lt. 12

Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta 12950

Telepon: (62-21) 526-9868

Faksimili: (62-21) 5269866

(Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**")

Perubahan Surat Edaran ("Surat Edaran") ini diberikan kepada pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memberikan Jaminan Tambahan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam rangka perubahan perjanjian fasilitas sindikasi senilai US\$300,000,000 (Tiga Ratus Juta Dollar Amerika Serikat) yang diperoleh dari para kreditur, yaitu ING Bank N.V. (Cabang Singapura), Standard Chartered Bank (Cabang Jakarta) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Cabang Singapura) yang sekaligus bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*, dan bank-bank peserta sindikasi lainnya ("**Para Pemberi Pinjaman**"), yang mana Standard Chartered Bank (Cabang Jakarta) bertindak sebagai *Onshore Security Agent* dan Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai Agen Fasilitas, berdasarkan Facilities Agreement US\$300,000,000 Term Loan, Revolving And Working Capital Facilities tertanggal 10 April 2008 ("**Perjanjian Fasilitas Pinjaman**"), sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu, antara Perseroan dengan Para Pemberi Pinjaman ("**Rencana Transaksi**").

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, maka apabila nantinya di kemudian hari Perseroan dinyatakan lalai atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman dan Para Pemberi Pinjaman melakukan eksekusi pelaksanaan hak atas Jaminan Tambahan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam bentuk apapun yang diperbolehkan oleh hukum dan perundang-undangan untuk melunasi kewajiban pembayaran Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman, maka Rencana Transaksi dapat merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-02/PM/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2**"). Untuk memenuhi ketentuan Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2 tersebut serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUP (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada hari Kamis, 25 Juni 2009, yang dimulai pada pukul 14.00 wib dengan terlebih dahulu melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, bertempat di Mercantile Athletic Club, ruang Batur dan Rinjani, Gedung World Trade Center lantai 18 (penthouse), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta 12920, untuk meminta persetujuan para Pemegang Saham Perseroan untuk Rencana Transaksi.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 pukul 16.00 WIB. Panggilan RUPSLB telah diterbitkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009, dalam 3 (tiga) surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia, Kontan dan The Jakarta Post. Apabila Pemegang Saham tidak dapat menghadiri RUPSLB, Pemegang Saham dimohon untuk menunjuk kuasa dengan mengisi Formulir Surat Kuasa terlampir sesuai dengan instruksi yang tersedia, dan mengembalikan salinan dari Surat Kuasa tersebut kepada Direksi Perseroan di alamat Gedung Graha Irama Lt. 12, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta 12950, Indonesia, paling lambat hari Senin tanggal 22 Juni 2009, sampai dengan pukul 16.00. wib.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN SELURUH FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM SURAT EDARAN INI DAN MENYATAKAN, SETELAH MELAKUKAN SELURUH PEMERIKSAAN SECARA WAJAR DAN SEPANJANG YANG DIKETAHUI MEREKA, BAHWA SELURUH INFORMASI MATERIAL YANG TERKANDUNG DALAM SURAT EDARAN INI ADALAH BENAR DAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIMUAT DALAM SURAT EDARAN INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

Surat Edaran ini diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2009 sebagai revisi dari Surat Edaran yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2009.

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN.....	III
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	1
I. PENDAHULUAN.....	3
II. RENCANA TRANSAKSI	7
1. <i>Alasan dan Latar Belakang</i>	<i>7</i>
2. <i>Sifat Material.....</i>	<i>10</i>
3. <i>Ringkasan Ketentuan Penting dari HoA.....</i>	<i>10</i>
4. <i>Jaminan Tambahan.....</i>	<i>11</i>
5. <i>Keterangan Mengenai Agen Fasilitas dan Para Pemberi Pinjaman</i>	<i>12</i>
6. <i>Keterangan Mengenai ML.....</i>	<i>13</i>
III. DAMPAK KEUANGAN ATAS RENCANA TRANSAKSI.....	14
IV. RINGKASAN OPINI KONSULTAN INDEPENDEN	15
V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA.....	17
VI. INFORMASI TAMBAHAN	18

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007.
- Lampiran 2 : Pendapat Kewajaran dari Ujatek Baru atas Rencana Transaksi.
- Lampiran 3 : Pendapat Hukum dari SSEK atas aspek hukum dari Rencana Transaksi.
- Lampiran 4 : Perubahan Atas Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- Lampiran 5 : Formulir Surat Kuasa (*).

Catatan:

- (*) *Formulir Surat Kuasa ini diberikan untuk diisi oleh Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dan bermaksud untuk memberikan kuasa. Formulir Surat Kuasa tersebut harus diisi sesuai dengan petunjuk didalamnya dan diserahkan kepada Perseroan paling lambat pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009.*

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah berikut dalam Surat Edaran ini, apabila tidak dinyatakan lain, diartikan sebagai berikut:

BAPEPAM-LK	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Bursa Efek Indonesia/BEI	PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta
Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Perseroan
Direksi	Direksi Perseroan
HoA	Surat Perseroan kepada dan disetujui oleh Agen Fasilitas tertanggal 8 Mei 2009, sebagai konfirmasi persetujuan terhadap <i>Heads of Agreement</i> yang menguraikan syarat-syarat dan kondisi yang disetujui.
Jaminan Tambahan	Aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan yang diberikan sebagai jaminan tambahan untuk menjamin pengembalian pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman sebagaimana diuraikan pada Bagian I Pendahuluan Surat Edaran ini.
Pemegang Saham	Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat Tanggal Pencatatan dan berhak menghadiri serta memberikan suara dalam RUPSLB
Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1	Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-521/BL/2008, tanggal 12 Desember 2008, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
Peraturan BAPEPAM No. X.K.1	Peraturan BAPEPAM No. X.K.1 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-86/PM/1996, tanggal 24 Januari 1996, tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Diumumkan Kepada Publik
Surat Pernyataan Perseroan	Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 28 Mei 2009 yang menyatakan bahwa Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi yang tunduk kepada Peraturan IX.E.1.
SSEK	Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono, Konsultan Hukum Independen yang ditunjuk Perseroan untuk menyiapkan Pendapat Hukum atas Rencana Transaksi
Ujatek Baru	PT. Ujatek Baru, penilai independen yang ditunjuk Perseroan untuk menyiapkan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi

Tanggal Pencatatan	Tanggal untuk menentukan Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB, yaitu tanggal 9 Juni 2009 jam 16.00 WIB.
Undang-undang Pasar Modal	Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Undang-undang Perseroan Terbatas/UUPT	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

**SURAT DARI DIREKSI PERSEROAN
PT Bayan Resources Tbk**

Kantor Pusat
Gedung Graha Irama Lt. 12
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta 12950
Telepon: (62-21) 526-9868
Faksimili: (62-21) 5269866

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	- Dato' Low Tuck Kwong
Komisaris	- Michael Sumarijanto
Komisaris	- Mauro Montenero
Komisaris Independen	- Rozik B. Soetjipto
Komisaris Independen	- Djanadi Bimo Prakoso

Direksi:

Direktur Utama	- Chin Wai Fong
Direktur	- Lim Chai Hock
Direktur	- Jenny Quantero
Direktur	- Engki Wibowo
Direktur	- Russell John Neil
Direktur	- Alastair Gordon Christopher McLeod
Direktur	- Low Yi Ngo
Direktur Tidak Terafiliasi	- Raden Soedjoko Tirtosoekotjo

Jakarta, 18 Juni 2009

Kepada : Pemegang Saham Perseroan

Perihal : Rencana Tindakan Korporasi Perseroan

I. Pendahuluan

Bahwa berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman, Perseroan telah mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi sebesar US\$300,000,000.00 (Tiga Ratus Juta Dollar Amerika Serikat) dari para pemberi pinjaman, yaitu antara lain ING Bank N.V. (Cabang Singapura), Standard Chartered Bank (Cabang Jakarta) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Cabang Singapura) yang bertindak sebagai *Mandated Lead Arranger*.

Perseroan diindikasikan tidak memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman dan karenanya kemudian pada tanggal 8 Mei 2009, Perseroan telah menandatangani HOA dengan Standard Chartered Bank (Hong Kong) sebagai Agen Fasilitas dari Perjanjian Fasilitas Pinjaman, di mana disepakati untuk melakukan perubahan atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman yang antara lain, akan mewajibkan Perseroan untuk memberikan Jaminan Tambahan, berupa:

1. Pengalihan tagihan (cessie) yang dimiliki oleh Perseroan berdasarkan Coal Sales (F.O.B) Agreement (Contract No. FCS8F0221) tanggal 23 Juli 2008 yang ditandatangani antara Perseroan dan Enel Trade S.p.A ("Enel Contract");
2. Hipotek atas Kalimantan Floating Trasfer Station ("KFT") yang dimiliki oleh PT Muji Lines ("ML"), anak perusahaan dari Perseroan.

Pemberian Jaminan Tambahan tersebut saat ini belum merupakan tindakan mengalihkan aset yang harus tunduk pada ketentuan Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2. Namun apabila nantinya di kemudian hari Perseroan dinyatakan lalai atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman dan Para Pemberi Pinjaman melakukan eksekusi pelaksanaan hak atas Jaminan Tambahan dalam bentuk apapun yang diperbolehkan oleh hukum dan perundang-undangan untuk melunasi kewajiban pembayaran Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman, maka hal itu dapat mengakibatkan aset-aset tersebut beralih kepemilikannya.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan dan Laporan Penilai, nilai Jaminan Tambahan tersebut memenuhi unsur nilai Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2.

Oleh karenanya, Direksi Perseroan secara sukarela setelah mempertimbangkan permintaan Para Pemberi Pinjaman dan persyaratan perubahan Perjanjian Fasilitas Pinjaman maka memutuskan sehubungan dengan Rencana Transaksi ini, yaitu pemberian Jaminan Tambahan, untuk memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB, yang harus diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2.

Selain itu, Rencana Transaksi juga merupakan pemberian jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUP yang mewajibkan persetujuan pemegang saham. Oleh karenanya, Direksi Perseroan juga memutuskan untuk memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 UUP tersebut.

Rencana Transaksi tersebut tidak termasuk dalam definisi Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1 dan ditegaskan dalam Surat Pernyataan Direksi Perseroan mengingat transaksi ini dilakukan berdasarkan penetapan praktek dan harga yang wajar berdasarkan Laporan Penilaian dan merupakan transaksi murni perbankan antara Para Pemberi Pinjaman dengan Perseroan.

Rencana Transaksi dapat dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi, mengingat anak perusahaan dari Perseroan telah bersedia memberikan jaminan untuk Fasilitas Pinjaman yang diterima oleh Perseroan. Oleh karenanya, Rencana Transaksi dapat dianggap dilakukan dengan Afiliasi Perseroan. Namun demikian, berdasarkan point 2.C.1 dari Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1, Perseroan hanya tunduk kepada Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2.

Surat Edaran ini diterbitkan dalam rangka menyediakan informasi rinci kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi tersebut di atas.

Keterangan Umum Mengenai Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dengan nama PT Bayan Resources berdasarkan dan diatur menurut undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 12 tanggal 7 Oktober 2004, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta.

Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-30690 HT.01.01.TH.2004 tanggal 21 Desember 2004, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 1886/BH.09.03/VII/2005 tanggal 21 Juli 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65, tanggal 16 Agustus 2006, Tambahan No. 8773 ("Anggaran Dasar").

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 7 tanggal 2 Juni 2008, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris Pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-14331 TH.2008 dan telah didaftarkan di Daftar Perusahaan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0045488.AH.01.09 Tahun 2008, kedua tertanggal tertanggal 9 Juni 2008 untuk selanjutnya pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia.

Pada bulan Agustus 2008, Perseroan telah melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa. Perseroan bergerak dalam bidang pertambangan batubara melalui anak-anak perusahaannya. Perseroan dan anak-anak perusahaan telah memperoleh ijin-ijin penting termasuk ijin-ijin usaha pertambangan dari instansi terkait yang memberikan hak eksklusif untuk melakukan kegiatan penambangan melalui delapan perusahaan tambang, lima diantaranya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan dan Penambangan Batubara yang ditandatangani dengan Pemerintah Republik Indonesia dan tiga perusahaan tambang lainnya berdasarkan Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Kepemilikan Saham

Susunan permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan per tanggal 25 Mei 2009 berdasarkan Daftar Pemegang Saham dari PT Raya Saham Registra adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal @ Rp100		
	Jumlah Saham/	Nilai Nominal	%
Modal dasar	12.000.000.000	1.200.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Dato' Low Tuck Kwong	1.968.262.500	196.826.250.000	59.05
Jenny Quantero	131.497.500	13.149.750.000	3.94
Engki Wibowo	262.695.000	26.269.500.000	7.88
Enel Investment Holding B.V.	333.333.500	33.333.350.000	10.00
Management / ESA	148.446.000	14.844.600.000	4.45
Masyarakat	489.099.000	48.909.900.000	14.67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.333.333.500	333.333.350.000	100.00
Saham Dalam Portepel	8.666.666.500	866.666.650.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah seperti tertera di atas, berdasarkan Akta No. 195 tanggal 27 November 2008, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris Pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut masih dalam proses pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Haryanto Sahari & Rekan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 (Yang Telah Diaudit)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2008	2007
NERACA		
ASET		
Aset Lancar	2.738.968	952.159
Aset Tidak Lancar	4.008.227	1.885.576
Jumlah Aset	6.747.195	2.837.735
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
Kewajiban Lancar	4.697.351	1.432.165
Kewajiban Tidak Lancar	36.996	1.189.296
Hak Minoritas	20.358	2.559
Ekuitas:		
- Modal saham	333.333	300.000
- Agio Saham	1.763.137	0
- Laba ditahan	141.262	236.982
- Akun Modal lainnya	(245.242)	(323.267)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	6.747.195	2.837.735
LABA RUGI		
Pendapatan Bersih	4.876.938	3.439.492
Laba Kotor	939.456	955.019
Laba Usaha	201.153	410.509
Laba Bersih	20.710	252.740
Jumlah Pinjaman	2.578.135	1.421.113
EBITDA	498.850	661.357

Sehubungan dengan adanya indikasi tidak terpenuhinya salah satu *Financial Covenant* sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Pinjaman, terdapat potensi risiko pada tanggal neraca bahwa saldo pinjaman jangka panjang terindikasi akan lalai sehingga saldo pinjaman tersebut dapat dianggap telah jatuh tempo oleh kreditur. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 paragraf 44a, kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca, harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek. Di samping itu, pengklasifikasian saldo pinjaman jangka panjang yang terindikasi lalai menjadi kewajiban jangka pendek lebih konservatif bagi pengguna laporan keuangan

Pemberian Jaminan Tambahan setelah tanggal laporan auditor akan mempengaruhi laporan keuangan di masa depan, namun tidak akan merubah klasifikasi saldo pinjaman per tanggal 31 Desember 2008, dikarenakan Jaminan Tambahan tersebut diberikan setelah tanggal laporan auditor. Untuk laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2009, saldo pinjaman tersebut akan kembali diklasifikasikan menjadi pinjaman jangka panjang terkait dengan Pemberian Jaminan Tambahan di atas.

II. RENCANA TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Pada tanggal 10 April 2008 Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) dengan Para Pemberi Pinjaman untuk memperoleh fasilitas kredit sindikasi senilai US\$300,000,000 (Tiga Ratus Juta Dollar Amerika Serikat), berupa *term loan* sampai dengan US\$150,000,000 (Seratus Lima Puluh Juta Dollar Amerika Serikat), fasilitas pinjaman *revolving* sampai dengan US\$100,000,000 (Seratus Juta Dollar Amerika Serikat) dan fasilitas *working capital* sampai dengan US\$50,000,000 (Lima Puluh Juta Dollar Amerika Serikat).

Fasilitas kredit sindikasi ini telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perseroan yang diterbitkan tanggal 6 Agustus 2008. Berikut adalah ringkasan masing-masing fasilitas:

	Term Loan	Revolving Loan	Working Capital
Jumlah Pokok	Sampai dengan US\$ 150.000.000	Sampai dengan US\$ 100.000.000	Sampai dengan US\$ 50.000.000
Jenis Pinjaman	Term Loan	Revolving Loan	Pinjaman Modal Kerja
Jumlah Penggunaan	Selama masa fasilitas, batas penarikan maksimal empat kali.	Dalam satu periode penggunaan, penarikan pinjaman dibatasi maksimal sampai dengan sembilan pinjaman yang <i>outstanding</i>	Tanpa batasan jumlah penarikan pinjaman
Tingkat Bunga	LIBOR + 2,30% Jika <i>Debt Cover Ratio</i> pada setiap tanggal uji atau setelah ulang tahun pertama perjanjian adalah sama dengan atau lebih dari 1,25:1 tetapi kurang dari 2,5:1: LIBOR + 2,10%. Jika <i>Debt Cover Ratio</i> pada setiap tanggal uji atau setelah ulang tahun pertama perjanjian adalah kurang dari 1,25:1: LIBOR + 1,70%.	LIBOR + 2,30% Jika <i>Debt Cover Ratio</i> pada setiap tanggal uji atau setelah ulang tahun pertama perjanjian adalah sama dengan atau lebih dari 1,25:1 tetapi kurang dari 2,5:1: LIBOR + 2,10%. Jika <i>Debt Cover Ratio</i> pada setiap tanggal uji atau setelah ulang tahun pertama perjanjian adalah kurang dari 1,25:1: LIBOR + 1,70%.	LIBOR + 2,30% Jika <i>Debt Cover Ratio</i> pada setiap tanggal uji atau setelah ulang tahun pertama perjanjian adalah sama dengan atau lebih dari 1,25:1 tetapi kurang dari 2,5:1: LIBOR + 2,10%. Jika <i>Debt Cover Ratio</i> pada setiap tanggal uji atau setelah ulang tahun pertama perjanjian adalah kurang dari 1,25:1: LIBOR + 1,70%.
Ketentuan Penggunaan	(a) pembayaran utang yang ada dan (b) keperluan Persoran	pengeluaran biaya modal (<i>capital expenditures</i>) dan keperluan Perseroan	Kebutuhan modal kerja
Jangka Waktu Pinjaman	Lima tahun dari tanggal penggunaan pertama dari salah satu dari ketiga fasilitas pinjaman	Pilihan antara tiga atau enam bulan, sesuai pilihan Perseroan	Pilihan antara tiga atau enam bulan, sesuai pilihan Perseroan
Tanggal Pembayaran	Sesuai dengan jadwal amortisasi pembayaran yang dimulai sejak enam bulan dari tanggal penggunaan pertama atas salah satu penggunaan dari ketiga fasilitas pinjaman dan berakhir pada tanggal akhir jatuh tempo	Pada waktu permulaan hari terakhir dari durasi pinjaman yang relevan atau tanggal akhir jatuh tempo	Pada waktu permulaan hari terakhir dari durasi pinjaman yang relevan atau tanggal akhir jatuh tempo
Periode Bunga	Per tiga bulan atau per enam bulan atau jangka waktu lainnya yang disetujui oleh Perseroan dan Agen Fasilitas	Per tiga bulan atau per enam bulan atau jangka waktu lainnya yang disetujui oleh Perseroan dan Agen Fasilitas	Per tiga bulan atau per enam bulan atau jangka waktu lainnya yang disetujui oleh Perseroan dan Agen Fasilitas

Tanggal Akhir Jatuh Tempo Fasilitas	Lima tahun dari tanggal penggunaan pertama dari salah satu ketiga fasilitas pinjaman	Tiga tahun dari tanggal penggunaan pertama dari salah satu ketiga fasilitas pinjaman, atau jika para peminjam melaksanakan pilihan mereka untuk memperpanjang, lima tahun dari tanggal penggunaan pertama dari salah satu ketiga fasilitas pinjaman	Lima tahun dari tanggal penggunaan pertama dari salah satu ketiga fasilitas pinjaman
-------------------------------------	--	---	--

Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman memberikan jaminan berupa:

- pengalihan tagihan (*cessie*) yang dimiliki oleh Perseroan berdasarkan kontrak jual beli batubara tertentu Perseroan dan piutang tertentu dalam kontrak penjualan batubara Perseroan;
- pembebanan atas rekening bank;
- pembebanan (jaminan fidusia) atas piutang dari seluruh pinjaman intra Perseroan yang dibuat oleh Perseroan kepada setiap anggota dari Bayan Group.

Anak perusahaan Perseroan memberikan jaminan berupa:

- pembebanan (jaminan fidusia) atas seluruh hak, kepemilikan dan kepentingannya milik PT Dermaga Perkasapratama ("DPP") yang berbentuk mesin dan peralatan di Terminal Batubara Balikpapan, yang telah disetujui berdasarkan Putusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS, Keputusan Dewan Komisaris dan Keputusan Direksi DPP pada tanggal 25 Maret 2008; dan
- pembebanan (hak tanggungan) atas tanah, termasuk bangunan dan peralatan yang ada di atasnya, dimana Terminal Batubara Balikpapan berlokasi.

Kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman dijamin juga dengan *corporate guarantee* oleh Bayan International, sebuah perusahaan yang berada dibawah pengendalian yang sama yang memiliki sebuah anak perusahaan dan sebuah perusahaan yang terafiliasi.

Pada tanggal 15 April 2008, Perseroan menarik dana sejumlah US\$150,000,000 (Seratus Lima Puluh Juta US Dollar) dalam fasilitas term loan. Perseroan menggunakan seluruh jumlah dari dana yang ditarik dalam fasilitas-fasilitas ini untuk pelunasan lebih dini dalam Perjanjian Fasilitas Merrill, Perjanjian Fasilitas SMBC dan pinjaman-pinjaman perseroan yang sedang berlangsung kepada pihak terafiliasi yaitu Bayan International untuk melunasi hutang yang sudah ada.

Pada tanggal 15 Oktober 2008 dan 15 April 2009, Perseroan telah secara tepat waktu melakukan pembayaran pertama dan kedua atas fasilitas pinjaman berjangka yang dijadwalkan di Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut sehingga sisa fasilitas pinjaman berjangka tersebut pada saat ini adalah US\$126.000.000.

Pada tanggal 29 Juli 2008, Perseroan melakukan penarikan sejumlah US\$50.000.000 dari fasilitas *revolving capital expenditure* untuk membiayai kegiatan Perseroan. Tidak ada pembayaran kembali dan tidak ada penarikan selanjutnya dari fasilitas tersebut sejak penarikan pertama tersebut. Oleh karenanya, jumlah yang masih terhutang dari fasilitas *revolving capital expenditure* adalah US\$50.000.000.

Pada tanggal 27 Oktober 2008 dan 2 November 2008, Perseroan menggunakan fasilitas modal kerja dalam bentuk bank garansi untuk kepentingan pembeli dan sub-kontraktor

sebesar US\$15.734.643. Tidak ada penarikan lebih lanjut dari fasilitas ini sampai sekarang.

Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman terdapat 4 *Financial Covenant*, yaitu:

- (i) maksimum pinjaman tidak boleh lebih besar dari 3,5x EBITDA pada tahun 2008 (2009: 3x; 2010-2012:2,5x);
- (ii) Arus kas bersih dari operasi minimal 1,2 kali total kewajiban hutang yang telah dibayar (*total debt service*) untuk enam bulan sebelumnya;
- (iii) rasio kecukupan dari total nilai pengalihan tagihan 6 bulan kedepan yang diperbolehkan yaitu minimal 1,3 kali *total debt service* untuk periode yang sama; dan
- (iv) rasio kecukupan dari nilai kini total pengalihan tagihan untuk periode setelah 6 bulan kedepan yaitu minimal 1,5 kali jumlah terbesar antara rata-rata penarikan dalam 6 bulan sebelumnya dan jumlah terhutang (*outstanding*).

Saat ini Perseroan diindikasikan tidak memenuhi kewajiban keuangan (*financial covenants*) dalam butir (i) dan (ii) diatas, di mana berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2008, jumlah pinjaman per 31 Desember 2008 melampaui jumlah maksimum pinjaman yang diperbolehkan yaitu sebesar 3,5 kali EBITDA (*Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization*) dan arus kas bersih dari operasi minimal 1,2 kali total kewajiban hutang yang telah dibayar (*total debt service*) untuk enam bulan sebelumnya. Namun demikian Perseroan tetap membayar kewajiban hutangnya sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Pinjaman.

Indikasi tidak terpenuhinya *Financial Covenant* dikarenakan adanya kenaikan beban sehubungan dengan pendapatan terutama karena kenaikan harga minyak solar dunia yang sangat signifikan selama sembilan bulan pertama ditahun 2008 dan naiknya biaya pengupasan tanah akibat dari naiknya *stripping ratio*.

Solar merupakan salah satu komponen biaya utama produksi kegiatan usaha Perseroan. Kenaikan harga solar tersebut langsung terimbas kedalam ratio keuangan Perseroan dikarenakan Perseroan membeli solar secara rutin berdasarkan harga pada saat pembelian dan tidak melakukan penimbunan persediaan untuk jangka panjang mengingat adanya ketentuan hukum yang melarang penimbunan. Dilain pihak Kenaikan harga solar tersebut tidak secara serta merta diikuti dengan naiknya harga batubara sebab sebagian harga batubara Perseroan sudah terikat kontrak penjualan pada periode sebelumnya. Hal ini yang mengakibatkan tekanan pada tingkat profitabilitas dan arus kas dalam hal ini adalah EBITDA dan arus kas bersih operasi.

Sehubungan dengan adanya indikasi tidak terpenuhinya salah satu *Financial Covenant* sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Pinjaman, terdapat potensi risiko pada tanggal neraca bahwa saldo pinjaman jangka panjang terindikasi akan lalai sehingga saldo pinjaman tersebut dapat dianggap telah jatuh tempo oleh kreditur. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 paragraf 44a, kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca, harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek. Di samping itu, pengklasifikasian saldo pinjaman jangka panjang yang terindikasi lalai menjadi kewajiban jangka pendek lebih konservatif bagi pengguna laporan keuangan.

Untuk menghindari keadaan di mana para kreditur menggunakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit, Perseroan berkepentingan agar tetap dapat beroperasi, maka Perseroan setuju untuk melakukan perubahan Perjanjian Fasilitas Pinjaman termasuk memberikan Jaminan Tambahan.

Sementara itu Perseroan telah memenuhi kewajiban keuangan (*financial covenant*) lainnya dalam butir (iii) dan (iv) diatas.

Sehubungan dengan perubahan Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2 tidak mensyaratkan suatu pemberian fasilitas pinjaman ataupun perubahannya untuk tunduk kepada ketentuan peraturan tersebut. Akan tetapi, khusus untuk pemberian Jaminan Tambahan, Direksi Perseroan, setelah mempertimbangkan permintaan Para Pemberi Pinjaman, memutuskan untuk mendapatkan persetujuan RUPS sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2.

2. Sifat Material

Ekuitas dan pendapatan Perseroan yang tercatat pada Neraca pada tanggal 31 Desember 2008 adalah masing-masing sebesar Rp.1.992 miliar dan Rp.4.877 miliar, sedangkan nilai kini dari masing-masing Jaminan Tambahan tersebut berdasarkan Laporan Penilai Independen adalah sebagai berikut:

1. Nilai pasar wajar pengalihan tagihan yang dimiliki oleh Perseroan berdasarkan Enel Contract adalah sebesar US\$427.518.388 (setara dengan Rp.4.403 miliar)¹; dan
2. Nilai pasar wajar KFT adalah sebesar US\$53.600.405 (setara dengan Rp.552 miliar)²

atau dengan jumlah total sebesar US\$481.118.793 (setara dengan Rp.4.956 miliar)³ atau 249% dari ekuitas dan 102% dari pendapatan Perseroan. Apabila nantinya di kemudian hari Perseroan dinyatakan lalai atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman dan Para Pemberi Pinjaman melakukan eksekusi pelaksanaan hak atas Jaminan Tambahan, hal ini dapat menyebabkan pengaruh yang signifikan pada kondisi keuangan Perseroan, khususnya nilai aktiva Perseroan, sehingga Rencana Transaksi dapat dianggap sebagai Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. IX.E.2.

3. Ringkasan Ketentuan Penting dari HoA

Bahwa berdasarkan HoA, Perseroan sepakat untuk merubah dan menyatakan kembali Perjanjian Fasilitas Pinjaman yang akan ditandatangani paling lambat pada tanggal 30 Juni 2009 di mana berdasarkan HoA tersebut Perseroan secara prinsip sepakat untuk, antara lain, yang sangat berkaitan dengan Rencana Transaksi:

1. Jaminan Tambahan

- pengalihan tagihan (cessie) atas kontrak baru dengan Enel yang disertai dengan pemberitahuan yang diakui oleh Enel;
 - pembebanan hipotek dengan Akta Hipotek atas KFT dan mendaftarkan dokumen hipotek tersebut;
2. melakukan pembebanan ulang dengan cara pengalihan tagihan (cessie) berdasarkan Confirmation No. 7 tentang kontrak penjualan yang dinovasikan kepada J. Aron yang disertai dengan asli penerimaan atas pemberitahuan pengalihan tersebut (acknowledgment) dari J. Aron serta pengalihan atas jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari perusahaan induk J. Aron yaitu Goldman Sachs sehubungan dengan Confirmation No. 7 tersebut untuk kepentingan pemberi pinjaman;
 3. penunjukan konsultan independen untuk melakukan pemeriksaan dan melaporkan kegiatan operasi Perseroan;
 4. memberikan proyeksi keuangan untuk tiga dan lima tahun kedepan;

¹ Dengan menggunakan kurs US\$1,00 sama dengan IDR10.300.

² Dengan menggunakan kurs US\$1,00 sama dengan IDR10.300.

³ Dengan menggunakan kurs US\$1,00 sama dengan IDR10.300.

5. memberikan informasi bulanan tentang angka penjualan dan produksi yang tidak diaudit;
 6. memberikan EBITDA bulanan dan rincian biaya produksi termasuk rata-rata biaya tunai yang tidak diaudit;
 7. membuat akta perubahan atas prosedur Pemberitahuan Pemindahan atas Akta Usaha Kerjasama yang akan ditandatangani oleh BCBC Singapore Pte. Ltd. dan Perseroan;
 8. menyelesaikan dan melaksanakan gadai saham PT. Kaltim Supacoal;
 9. membayar biaya-biaya hukum yang timbul dari HoA ini;
 10. ditundanya penggunaan saldo sebesar US\$50,000,000 (Lima Puluh Juta Dollar Amerika Serikat) dari fasilitas Revolving Capex Loan sampai (a) terpenuhinya seluruh kesepakatan yang dilengkapi dengan pemeriksaan laporan keuangan yang lengkap dan memuaskan yang diberikan oleh Perseroan dalam hubungannya dengan Perjanjian Fasilitas Pinjaman, dan (b) pemberi pinjaman atau seluruh pemberi pinjaman sepakat untuk mencabut penangguhan;
 11. membayar *fee* atas perubahan Perjanjian Fasilitas Pinjaman sebesar 0,5% dari US\$226.000.000 (dua ratus dua puluh enam juta Dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari (i) jumlah Term Loan yang terhutang, yaitu sebesar US\$126.000.000; (ii) jumlah US\$50.000.000 berdasarkan Revolving Capital Expenditure yang terhutang; dan (iii) jumlah US\$50.000.000 berdasarkan Working Capital yang tersedia.
 12. peningkatan *Debt Service Reserve Account* yang semula 3 bulan menjadi 6 bulan untuk angsuran pokok dan bunga; dan
 13. peningkatan marjin bunga yang semula sejumlah 2,3% menjadi 4% per tahun.
4. Jaminan Tambahan

Dari butir-butir kesepakatan tersebut di atas maka yang menjadi Jaminan Tambahan adalah:

- a. Pengalihan tagihan (*cessie*) yang dimiliki oleh Perseroan dan Enel Trade S.p.A (“Enel Contract”) yang disertai dengan asli pemberitahuan kepada dan pengakuan dari Enel.

Pemberian jaminan berupa tagihan yang dimiliki oleh Perseroan berdasarkan Coal Sales (F.O.B) Agreement (Contract No. FCS8F0221) tanggal 23 Juli 2008 yang ditandatangani antara Perseroan selaku Penjual dan Enel Trade S.p.A selaku Pembeli. (“Enel Contract”)

Perseroan akan menandatangani Perjanjian Pengalihan Piutang (*Deed of Assignment of Enel Receivables*) dengan Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited selaku Offshore Security Trustee dimana Perseroan setuju untuk mengalihkan segala hak, titel and kepentingannya atas tagihan yang dimiliki atau akan dimiliki oleh Perseroan di kemudian hari berdasarkan Enel Contract guna menjamin pembayaran Fasilitas Pinjaman kepada para krediturnya.

Perseroan tetap berhak atas hak tagihnya berdasarkan Enel Contract sampai dengan Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman.

Adapun tagihan yang dijadikan jaminan tersebut adalah hak tagih Perseroan yang timbul sehubungan dengan pengiriman batubara yang akan dilakukan oleh Perseroan

berdasarkan Enel Contract untuk tahun 2010 hingga tahun 2013 untuk lebih kurang sejumlah 6.166.666 ton batubara

b. Hipotek atas KFT yang dimiliki oleh ML

KFT adalah sebuah kapal yang berfungsi sebagai *transshipment* yang mempunyai kemampuan untuk menyalurkan batu bara dari tongkang ke kapal pengangkut batubara sampai dengan ukuran Capesize. Dengan sifatnya yang bergerak, KFT dengan mudah dapat berpindah berdasarkan permintaan dan tidak terhalang oleh cuaca buruk.

Sehubungan dengan hipotek atas KFT tersebut, hipotek tersebut diberikan berdasarkan persetujuan pemegang saham, direksi dan dewan komisaris ML pada tanggal 25 Mei 2009.

Sehubungan dengan pemberian Jaminan Tambahan tersebut, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) dari kreditur atau pihak lain yang harus diperoleh persetujuannya oleh Perseroan dan ML.

5. Keterangan Mengenai Agen Fasilitas dan Para Pemberi Pinjaman

Standard Chartered Bank

Onshore Security Agent dan pemberi pinjaman

Standard Chartered Bank (Cabang Jakarta) merupakan kantor cabang Standard Chartered Bank, UK yang berkantor pusat di London, dengan lokasi di Menara Standard Chartered, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta 12930.

Standard Chartered Bank, adalah suatu badan hukum yang bergerak di bidang perbankan didirikan berdasarkan hukum Inggris oleh pendiri James Wilson berdasarkan Royal Charter yang diberikan oleh Ratu Victoria pada tanggal 29 Desember 1853 dengan nama "The Chartered Bank of India, Australia and China".

Saat ini Standard Chartered Bank dimiliki sepenuhnya oleh Standard Chartered Bank PLC, dengan kepemilikan sebesar 100%. Standard Chartered Bank PLC tercatat pada Bursa Efek London (London Stock Exchange) dan Bursa Efek Hong Kong (Stock Exchange of Hong Kong).

Pada saat ini, susunan pengurus dari Standard Chartered Bank adalah:

Chairman : E. Mervyn Davies CBE
Chief Executive : Peter Sands

Facility Agent dan Offshore Security Trustee

Selain itu, Standard Chartered Bank melalui Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, yang beralamat di 11/F Standard Chartered Tower, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, juga berfungsi sebagai Agen Fasilitas.

ING Bank N.V. (Cabang Singapura)

Mandated Lead Arrangers dan pemberi pinjaman

ING Bank N.V. (Cabang Singapura), yang beralamat di 9 Raffles Place #19-02, Republic Plaza, Singapura, adalah merupakan bagian dari ING Group yang merupakan perusahaan jasa keuangan asal Belanda, yang memberikan rangkaian jasa keuangan seperti perbankan, asuransi dan manajemen aset di lebih dari 50 negara. ING Group melayani baik individual, keluarga, usaha kecil, korporasi besar, institusi dan bahkan pemerintahan.

Berdasarkan *market capitalization*, ING adalah salah satu dari 20 institusi keuangan terbesar di dunia and berada dalam posisi sepuluh besar di Eropa.

ING didirikan pada tahun 1991 melalui merger antara *Nationale-Nederlanden* dan *NMB Postbank Group*. Dalam waktu 15 tahun terakhir, ING telah menjadi perusahaan multinasional dengan kegiatan internasional yang sangat beragam.

ING adalah perusahaan publik yang tercatat pada Bursa Efek New York (New York Stock Exchange) dan Euronext.

Pada saat ini, susunan pengurus dari ING Group adalah:

Chairman of the Executive Board	:	Jan Hommen
Chairman of the Supervisory Board	:	Cornelius Herkströter
Chief Financial Officer	:	John Hele
Chief Risk Officer	:	Koos Timmermans

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Cabang Singapura)

Mandated Lead Arrangers, Security Agent dan pemberi pinjaman

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”), dengan kantor cabang Singapura yang di beralamat di 9 Temasek Avenue #06-01, Centennial Tower, didirikan pada bulan April 2001 melalui merger dari dua bank ternama: The Sakura Bank, Limited dan The Sumitomo Bank, Limited. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (“SMFG”), didirikan melalui pengalihan saham sebagai *holding company*, dan SMBC menjadi anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh SMFG. SMBC memberikan produk-produk dan jasa-jasa finansial. SMBC, sebagai anggota inti dari SMFG, bekerja sama dengan afiliasinya dalam grup tersebut dalam memberikan produk dan jasa keuangan tersebut.

Pada saat ini, *President* dari SMBC adalah Masayuki Oku.

Para bank peserta sindikasi lainnya adalah:

1. PT Anz Panin
2. Bank Commerzbank Aktiengesellschaft, Singapore Branch
3. Credit Industriel Et Commercial
4. Mizuho Corporate Bank, Ltd
5. DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt Am Main, Singapore Branch
6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
7. China Trust Commercial Bank Co. Ltd

6. Keterangan Mengenai ML

a. Riwayat Singkat

ML adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 27 tanggal 24 Agustus 2006, dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ML tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-01130TH.01.01-HT.2006 tanggal 29 September 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 2068/BH.0903/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 akan tetapi masih dalam proses untuk diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia (“Akta No. 27/2006”).

Anggaran Dasar ML telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir adalah berdasarkan Akta No. 6 tanggal 4 Agustus 2008, dibuat di hadapan Yani

Indrawaty Wibawa, SH, Notaris di Jakarta sehubungan dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar ML sebagai penyesuaian dengan UUPT yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU.58977.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 4 September 2008 (“Akta No. 6/2008”). Akta perubahan terakhir tersebut masih dalam proses pendaftaran di Daftar Perusahaan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 6/2008 dan Surat Izin Usaha Angkutan Laut No. BXXXIV-29/AT.52 tertanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, ML bergerak dalam bidang pengangkutan laut.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 6/2008, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham ML saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal @ Rp1.000.000		
	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Perseroan	750	750.000.000	75.0
PT Bayan Energy	250	250.000.000	25.0
Jumlah Modal Ditermpatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100.0
Saham Dalam Portepel	-	-	

d. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta No. 27/2006, susunan Direksi dan Dewan Komisaris ML saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris - Engki Wibowo

Direksi

Direktur Utama - Dato' Low Tuck Kwong

Direktur - Jenny Quantero

III. Dampak Keuangan atas Rencana Transaksi

Dengan adanya penambahan jaminan ini, maka Perseroan dapat mempertahankan *loan sustainability* dan kelancaran usaha Perseroan sebagai perusahaan *going concern*. Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut harus diubah yang, antara lain, dengan memberikan Jaminan Tambahan.

Dampak atas Rencana Transaksi baru akan timbul apabila Perseroan dinyatakan lalai dalam melaksanakan Perjanjian Fasilitas Pinjaman dan Para Pemberi Pinjaman mengeksekusi hak jaminan atas Jaminan Tambahan, yang mana dalam hal ini mengakibatkan Perseroan kehilangan atau kekurangan hak kepemilikannya atas Jaminan Tambahan, yang mana hal ini dapat juga mengakibatkan kewajiban Perseroan terhadap Para Pemberi Pinjaman hapus.

Pemberian Jaminan Tambahan tersebut hanya mempengaruhi pengungkapan informasi tambahan dalam catatan laporan keuangan dan pemaparan mengenai pinjaman di dalam neraca dari kewajiban lancar menjadi kewajiban tidak lancar kembali.

IV. Ringkasan Opini Konsultan Independen

Dalam rangka merealisasikan Rencana Transaksi, Perseroan telah menunjuk dan mengandalkan laporan dari pihak-pihak independen sebagai berikut:

- Ujatek Baru, sebagai penilai independen, yang memberikan pendapat kewajaran sehubungan dengan Rencana Transaksi;
- SSEK, sebagai konsultan hukum independen, yang memberikan pendapat hukum sehubungan dengan Rencana Transaksi.

A. Ringkasan Laporan Penilaian Independen

Perseroan telah menunjuk Ujatek Baru sebagai penilai independen yang memberikan pendapat kewajaran sehubungan dengan Rencana Transaksi sesuai dengan persyaratan Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2.

Ringkasan hasil studi Ujatek Baru yang disajikan dalam laporan No. NA-2009-057 tertanggal 18 Juni 2009 adalah sebagai berikut:

Metodologi

Dalam melakukan penilaian ini, metode yang digunakan adalah Pembandingan Data Pasar, yaitu dengan membandingkan *syndicated credit* sejenis yang ada di pasar.

Opini Kewajaran

Dengan demikian, penilai berpendapat bahwa syarat-syarat kunci dari rencana transaksi tambahan jaminan atas Pengalihan Tagihan dari Enel Contract, dan Hipotek atas kapal KFT, adalah wajar oleh karena:

1. penambahan jaminan tersebut akan memberikan kesempatan kepada Perseroan beroperasi secara berkelanjutan untuk mempertahankan *going concern*;
2. persyaratan perjanjian atas penambahan jaminan tersebut sudah sesuai dengan yang umumnya terjadi dalam pasar Perbankan, khususnya pada saat terjadinya krisis keuangan global saat ini. Perjanjian pinjaman yang dibuat oleh perusahaan lain adalah sebanding dengan yang dibuat oleh Bayan dengan mencantumkan persyaratan yang disebut "biasa atas pinjaman sejenis (*customary in financing*).” Sebagai contoh, persyaratan atas *debt cover ratio* maksimal untuk Bayan adalah sebesar 3,5, sedangkan untuk perusahaan lain sebesar 3,75. Perjanjian sindikasi fasilitas pinjaman juga sebanding dengan yang dibuat oleh Bayan dengan krediturnya, yang juga mencantumkan persyaratan yang disebut "*financial covenants*," dan "*events of default*". Ini adalah kriteria-kriteria yang digunakan oleh kreditur jikalau debitur seperti Bayan mengalami *default*. Kami melihat dalam pembuatan studi ini bahwa persyaratan perjanjian pinjaman sejenis dengan yang dibuat oleh Bayan untuk krediturnya, pada dasarnya sebanding dengan persyaratan atas perjanjian pinjaman yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan lain yang kami gunakan sebagai data pembandingan pasar;
3. penambahan jaminan tersebut merupakan pilihan terbaik yang dapat dilakukan suatu perusahaan yang memiliki prospek usaha yang baik; dan
4. Jumlah nilai kini atas jaminan tambahan serta jaminan sebelumnya adalah kisaran US\$1.039.432.228, untuk fasilitas pinjaman sebesar US\$300.000.000. Jumlah jaminan tersebut adalah sebagian besar atas pengalihan tagihan tahunan dalam periode lima tahun mulai 2009, yang Perseroan akan dapat dari kontrak batubara dengan Enel dan Constellation. Jumlah nilai kini atas pengalihan tagihan serta jaminan lain pada 2009

adalah kisaran US\$188.420.405 atau 0,63 dari jumlah pinjaman tersebut, sedangkan pada 2010 adalah kisaran US\$327.146.298 atau 1,09 dari jumlah pinjaman. Untuk tahun 2011 sampai dengan 2013 rasio tidak melebihi 1,10 dari jumlah fasilitas pinjaman. Hasil perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa jaminan yang diberikan atas fasilitas pinjaman adalah wajar oleh karena dibawah standard perbankan, yaitu 1,50 sampai 2,0.

B. Ringkasan Pendapat Hukum

Di bawah ini adalah ringkasan pendapat hukum dari Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono (SSEK) berdasarkan surat Ref. No. 09/SSEK/06/2009 tertanggal 18 Juni 2009:

1. Total nilai kini Jaminan Tambahan tersebut adalah US\$481.118.793 (setara dengan Rp.4.956 miliar), sehingga nilai keseluruhan Rencana Transaksi merupakan 249% dari ekuitas dan 102% dari pendapatan Perseroan;
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila di kemudian hari Perseroan dinyatakan lalai atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman dan Para Pemberi Pinjaman melakukan pelaksanaan haknya atas jaminan dalam bentuk apapun yang diperbolehkan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk melunasi kewajiban pembayaran Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman, maka Rencana Transaksi dapat merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, di mana Rencana Transaksi tersebut melebihi 10% (sepuluh persen) dari pendapatan dan/atau 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan;
3. Selain itu, Rencana Transaksi merupakan pemberian jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun Pasal 102 UUPT;
4. Rencana Transaksi tersebut tidak termasuk dalam definisi Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 dan ditegaskan dalam Surat Pernyataan Direksi Perseroan mengingat transaksi ini dilakukan berdasarkan penetapan harga yang wajar berdasarkan Laporan Penilaian, merupakan transaksi murni perbankan antara Para Pemberi Pinjaman dengan Perseroan.

Rencana Transaksi dapat dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi, mengingat anak perusahaan dari Perseroan telah bersedia memberikan jaminan untuk Fasilitas Pinjaman yang diterima oleh Perseroan. Oleh karenanya, Rencana Transaksi dapat dianggap dilakukan dengan Afiliasi Perseroan. Namun demikian, berdasarkan huruf c(1) butir 2 Peraturan IX.E.1, Perseroan hanya tunduk kepada Peraturan IX.E.2.

Mempertimbangkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka, Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi:

1. dapat terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan prosedur dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2; dan
2. wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUPT.

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2, ketentuan Anggaran dasar Perseroan dan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Pasar Modal, maka Perseroan harus mendapatkan persetujuan RUPSLB atas Rencana Transaksi. Khususnya berkaitan dengan Jaminan Tambahan berupa hipotek atas KFT yang dimiliki oleh PT Muji Lines (anak perusahaan dari Perseroan), RUPS akan mengesahkan atau menyetujui apa yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham PT Muji Lines secara terpisah. Dalam agenda Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang berkaitan dengan Transaksi Material yang akan diputuskan adalah:

1. Persetujuan pembebanan jaminan atas piutang Perseroan terhadap Enel Trade S.p.A. berdasarkan Sale and Purchase Agreement of Coal antara Perseroan selaku penjual dan Enel Trade S.p.A. selaku pembeli tertanggal 23 Juli 2008; dan
2. Persetujuan pemberian hipotek atas Kalimantan Floating Terminal ("KFT") milik PT Muji Lines, anak perusahaan dari Perseroan.

Pengumuman atas Rencana Transaksi telah diumumkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009, dalam dua surat kabar berbahasa Indonesia yaitu Bisnis Indonesia dan Kontan dan panggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB akan dipublikasikan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 di dua surat kabar berbahasa Indonesia yaitu Bisnis Indonesia, Kontan, dan satu berbahasa Inggris, yaitu The Jakarta Post.

Dengan terlebih dahulu melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada hari Kamis, 25 Juni 2009, yang dimulai pada pukul 14.00 wib, bertempat di Mercantile Athletic Club, ruang Batur dan Rinjani, Gedung World Trade Center lantai 18 (penthouse), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta 12920. Pemegang Saham yang diharapkan untuk hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Juni 2009.

Pemegang Saham yang sahamnya terdapat dalam penitipan kolektif pada KSEI yang ingin menghadiri RUPSLB dapat mendaftar melalui anggota BEI atau bank kustodian yang memegang rekening efek di KSEI untuk memperoleh konfirmasi tertulis untuk menghadiri RUPSLB.

Apabila Pemegang Saham tidak dapat menghadiri RUPSLB, Pemegang Saham dimohon untuk menunjuk kuasa dengan mengisi Formulir Surat Kuasa sesuai dengan instruksi yang tersedia. Formulir Surat Kuasa dapat diambil dan dikembalikan kepada Direksi Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra dengan alamat Gedung Plaza Sentral, lantai 2. Jl. Jend Sudirman kav. 47-48 Jakarta No. Telp. (021) 2525666, selambat-lambatnya pada hari **Senin tanggal 22 Juni 2009 pukul 16.00 WIB**.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2 dan Undang-undang Perseroan Terbatas, RUPSLB yang menyetujui Rencana Transaksi harus dihadiri oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah atau wakil pemegang saham yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.

Jika persyaratan kuorum tidak terpenuhi dalam rapat pertama, keputusan atas agenda yang sama dapat diambil dalam RUPSLB kedua, yang dilaksanakan paling cepat 10 hari sejak RUPSLB pertama dan paling lambat 21 hari sejak RUPSLB pertama dengan memberikan panggilan atas RUPSLB kedua dalam sedikitnya 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 7 hari sebelum tanggal RUPSLB kedua tanpa menghitung tanggal panggilan dan tanggal RUPSLB. RUPSLB kedua harus dihadiri oleh

paling sedikit 1/3 saham dalam Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 50% dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB kedua.

Dalam hal kuorum untuk RUPSLB kedua tidak terpenuhi, maka RUPSLB ketiga dapat diselenggarakan atas persetujuan BAPEPAM-LK.

Paling lambat 2 (dua) hari setelah ditandatanganinya perubahan Perjanjian Fasilitas Pinjaman berkaitan dengan Rencana Transaksi maka Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi kepada BAPEPAM-LK dan masyarakat sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. X.K.1.

Apabila persetujuan pemegang saham tidak diperoleh dari RUPSLB tersebut di atas, Perseroan akan mengajukan kembali rencana transaksi tersebut paling cepat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPSLB.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila sekiranya terdapat informasi yang kurang jelas yang terdapat dalam pengumuman ini, atau apabila Pemegang Saham ingin bertanya lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi dapat menghubungi:

**SEKRETARIS PERUSAHAAN
PT BAYAN RESOURCES TBK**
Gedung Graha Irama Lantai 12
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2
Jakarta 12950
Indonesia
Telp: (021) 526-9868
Faksimili: (021) 526-9866
Website: www.bayan.com.sg
Email: corporate.secretary@bayan.com.sg
Up: Corporate Secretary

Hormat Kami,
PT Bayan Resources Tbk,

Chin Wai Fong
Direktur Utama

Engki Wibowo
Direktur

LAMPIRAN 1

**LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2008 DAN 2007**

(telah disampaikan pada tanggal 28 Mei 2009)

LAMPIRAN 2
PENDAPAT KEWAJARAN DARI UJATEK BARU ATAS RENCANA TRANSAKSI

LAMPIRAN 3
PENDAPAT HUKUM DARI SSEK ATAS ASPEK HUKUM DARI RENCANA TRANSAKSI

LAMPIRAN 4
PERUBAHAN ATAS PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA



PT BAYAN RESOURCES Tbk (“Perseroan”)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bayan Resources Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : **Kamis / 25 Juni 2009**
Waktu : **14.00 WIB – Selesai**
Tempat : **Mercantile Athletic Club, Gedung WTC Lantai 18,**
Jl. Jend Sudirman kav. 31 Jakarta 12920

(untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut sebagai “Rapat”)

Dengan Agenda rapat sebagai berikut :

A. Agenda Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan:

1. Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2008
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2008
3. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2009
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2009

B. Agenda Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan:

1. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan
2.
 - a. Persetujuan pemberian Jaminan Perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada J. Aron & Company; dan
 - b. Persetujuan pembebanan jaminan dengan cara pengalihan atas *Corporate Guarantee* yang diberikan oleh Goldman Sachs sebagai induk perusahaan J. Aron & Company kepada Perseroan
3.
 - a. Persetujuan pembebanan jaminan dengan cara pengalihan atas piutang Perseroan terhadap Enel Trade S.p.A. berdasarkan Sale and Purchase Agreement of Coal antara Perseroan selaku penjual dan Enel Trade S.p.A. selaku pembeli tertanggal 23 Juli 2008; dan
 - b. Persetujuan pemberian hipotek atas Kalimantan Floating Terminal ("KFT") milik PT Muji Lines, anak perusahaan dari Perseroan.

Catatan :

1. Panggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan Undangan secara khusus Kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
2. Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, salinan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan Surat Edaran Pemegang Saham tersedia dikantor Perseroan dan dapat diperoleh dari perseroan atas permintaan pemegang saham sejak tanggal panggilan ini
3. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut diatas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Juni 2009 pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
5. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam

Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 Telp: (021) 2525666.
7. Semua surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Direksi melalui BAE, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal diselenggarakannya RUPST/RUPSLB, yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009.
8. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruangan rapat.
9. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
10. Demi ketertiban Rapat, para Pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, _____

PT BAYAN RESOURCES Tbk.

Direksi.

**LAMPIRAN 5
FORMULIR SURAT KUASA**

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BAYAN RESOURCES Tbk.**

Saya/Kami _____ (nama),

I/We _____ (name),

_____ (alamat) ⁽¹⁾, dalam hal ini bertindak selaku pemegang _____ ⁽²⁾ saham PT Bayan Resources Tbk. ("**Perseroan**"), dengan ini menunjuk _____ (nama)

_____ (address) ⁽¹⁾, for this matter acting as the holder of _____ ⁽²⁾ shares of PT Bayan Resources Tbk. ("**Company**"), hereby appoint _____ (name)

_____ (alamat) (3) sebagai Kuasa Saya/Kami ⁽⁴⁾ (Penerima Kuasa) untuk menghadiri dan memberikan suara sesuai dengan jumlah saham yang tertulis di atas pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS**") dan setiap RUPS yang akan diselenggarakan selanjutnya (Rapat Kedua dan Ketiga) jika diadakan.

_____ (address) (3) as My/Our Proxy ⁽⁴⁾ (Proxy) to attend and to vote for the numbers of share as stipulated above at Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") and any subsequent EGMS which will be convened (Second and third Meeting) if there are .

Saya/Kami meminta Penerima Kuasa agar memberikan suara atas,
I/we request the Proxy to vote for: ⁽⁵⁾:

No.	Agenda	Setuju/ Approve	Tidak Setuju/ Disapprove	Abstain
1.	Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Perseroan; <i>Approval of the Variation of Initial Public Offering Use of Proceed of the Company</i>			
2.	a. Persetujuan pemberian Jaminan Perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada J. Aron & Company; <i>Approval of the giving of corporate guarantee of which would be granted by the Company to J. Aron & Company ("Aron")</i> b. Persetujuan pembebanan jaminan dengan cara pengalihan atas Corporate Guarantee yang diberikan oleh Goldman Sachs sebagai induk perusahaan J. Aron & Company kepada Perseroan <i>Approval of the giving of guarantee by way of assignment of the Corporate Guarantee provided by Goldman Sachs as the holding company of Aron to the Company</i>			
3.	a. Persetujuan pembebanan jaminan atas piutang Perseroan terhadap Enel Trade S.p.A. berdasarkan Sale and Purchase Agreement of Coal antara Perseroan selaku penjual dan Enel Trade S.p.A. selaku pembeli tertanggal 23 Juli 2008; dan <i>approval to grant security encumbrance upon the Company's receivable to Enel Trade S.p.A. pursuant to Sale and Purchase Agreement of Coal between the Company as Seller and Enel Trade S.p.A. as Buyer dated 23 Juli 2008; and</i> b. Persetujuan pemberian hipotek atas Kalimantan Floating			

	<p>Terminal ("KFT") milik PT Muji Lines, anak perusahaan dari Perseroan. <i>Approval to grant hypothec upon Kalimantan Floating Transfer ("KFT") owned by PT Muji Lines, the subsidiary of the Company</i></p>			
--	---	--	--	--

Surat Kuasa ini akan tetap berlaku dan karena itu memberikan hak kepada Penerima Kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan selanjutnya (Rapat Kedua dan Ketiga), jika diadakan, sehubungan dengan agenda-agenda seperti tersebut di atas, selama Saya/Kami masih tetap menjadi Pemegang Saham yang terdaftar di Perseroan.

This power of attorney shall remain valid and therefore will give the right to the Proxy to attend and to vote for EGMS of the company which will be subsequently convened (Second and Third EGM), if there are in relation with the abovementioned agenda above, as long as I am/we are still shareholders registered of the company.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

This Power of Attorney is executed to be used accordingly

Tanggal/Date,Juni 2009
 Pemberi Kuasa/Authorizer

Penerima Kuasa/Proxy

Materai Rp6.000

Petunjuk :

- 1) Tulislah nama dan alamat Anda dengan huruf cetak pada tempat yang telah disediakan (untuk diisi oleh Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 09 Juni 2009;
- 2) Tulislah jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 09 Juni 2009;
- 3) Tulislah nama dan alamat yang ingin diberi kuasa dalam huruf besar pada tempat yang telah disediakan;
- 4) Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan tidak selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
- 5) Berilah tanda silang (X) dalam kotak yang bersangkutan bilamana Anda ingin memberikan suara atau penerima kuasa akan memberikan suara sesuai dengan pertimbangannya sendiri;

Catatan :

Guideline:

- 1) *Write down the name and the address in Capital Letter on the provided space above (to be filled up by the Company's shareholder whose name is listed in the Shareholder Registration dated 09 June 2009*
- 2) *write down the number of shares owned by the Company shareholder, whose name is listed in the Shareholder Registration dated 09 June 2009*
- 3) *Write down the name and the address of proxy in Capital Letter on the provided space.*
- 4) *members of Board of Directors and Board of Commissioners, or employee may act as a proxy in the meeting, but their vote may not be reckoned in the voting.*
- 5) *put a cross mark (X) in the relevant bracket, whenever you may want to vote or the proxy may want to vote according to their own consideration.*

Note:

- | | |
|---|--|
| <p>a. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, Surat Kuasa ini harus dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Badan Hukum tersebut;</p> | <p>a. <i>For the Shareholders in the form of legal entity, this power of attorney shall be executed and signed by the authorized party who is eligible to represent the said legal entity.</i></p> |
| <p>b. Surat Kuasa ini, beserta surat kuasa manapun yang mendasari ditandatanganinya Surat Kuasa ini, harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra dengan alamat Gedung Plaza Sentral, lantai 2. Jl. Jend Sudirman kav. 47-48 Jakarta No. Telp. (021) 2525666, selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009 pukul 16.00 WIB;</p> | <p>b. <i>this power of attorney, a long with any other power of attorney which is the basis for this power of attorney is being executed, shall be received by Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra at Gedung Plaza Sentral, lantai 2. Jl. Jend Sudirman kav. 47-48 Jakarta No. Telp. (021) 2525666, not later than Monday, dated 22 June 2009, at 16.00.</i></p> |
| <p>c. Pengiriman dan pengembalian Surat Kuasa ini tidak membatasi Anda sebagai Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat bila dikehendaki;</p> | <p>c. <i>Submission of this power of attorney may not hinder the company's shareholder to attend and vote in the meeting as he wishes.</i></p> |
| <p>d. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat ini diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan menyerahkan fotocopynya kepada petugas penerimaan sebelum memasuki ruang rapat.</p> | <p>d. <i>The shareholder or the proxy who attends the meeting is requested to show Identity card and submit its copy to the receptionist before entering the meeting room.</i></p> |